



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 429/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Arsad, S. bin Ammu, Umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Barambajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Suharni binti Herman, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat kediaman beralamat di Dusun Barambajabu, Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 3 Desember 2020 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 429/Pdt.G/2020/PA Mmj. tanggal 3 Desember 2020 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2011 bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Herman (ayah Termohon), dengan saksi nikah bernama Ammu sebagai saksi I dan M. Ali D., sebagai saksi II;
3. Bahwa dalam melakukan pernikahan tersebut, Pemohon memberikan mahar kepada Termohon uang sebesar 80 riyal dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum melakukan pernikahan, Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, serta memenuhi syarat;
6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon, telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1) Tina binti Arsad, 2) Carli bin Arsad, 3) Syaputra bin Arsad;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan sebagaimana gugatan angka 1, belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di rumah bersama hingga akhir tahun 2017;
9. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dikarenakan Termohon sering mengeluhkan masalah ekonomi, dimana Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini;
10. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pemohon;
11. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, maka terdapat alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, maka perlu ditetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) dengan Termohon (**Suharni binti Herman**) yang dilaksanakan pada tahun 2011, di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Suharni binti Herman**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2020, Pemohon mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Babmbu, tanggal 7 Desember 2020, dan oleh Hakim lalu diberi kode **P.**;

Hal. 3 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Pemohon secara lisan memohon agar diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim melakukan sidang insidentil dengan mengeluarkan putusan sela Nomor 429/Pdt.G/2020/PA.Mmj., tanggal 10 Desember 2020, yang amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Usman, T. bin Tomadani**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Suharmin bin M. Yusuf**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon/Kepala Dusun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan secara syariat Islam, dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu adalah Imam Mesjid setempat, adapun mahar Pemohon berupa uang 80 real dibayar tunai;

Hal. 4 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Herman (ayah Termohon), dengan saksi nikah bernama Ammu sebagai saksi I dan M. Ali D., sebagai saksi II;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal serumah sebagaimana pasangan suami istri sekitar kurang lebih 9 tahun, dan selama itu tidak ada seorangpun yang pernah menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2017 Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dengan Termohon dan yang menjadi sumber pertengkaran keduanya ialah Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman Pemohon bersama dengan anak;
- Bahwa setahu saksi, dari keluarga dekat Pemohon telah berupaya memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Imam Dusun/Keluarga dekat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 bertempat di Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, yang dilaksanakan secara syariat Islam, dan yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu adalah Imam Mesjid setempat, adapun mahar Pemohon berupa uang 80 real dibayar tunai;

Hal. 5 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Herman (ayah Termohon), dengan saksi nikah bernama Ammu sebagai saksi I dan M. Ali D., sebagai saksi II;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal serumah sebagaimana pasangan suami istri sekitar kurang lebih 9 tahun, dan selama itu tidak ada seorangpun yang pernah menggugat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2017 Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dengan Termohon dan yang menjadi sumber pertengkaran keduanya ialah Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman Pemohon bersama dengan anak;
- Bahwa setahu saksi, dari keluarga dekat Pemohon telah berupaya memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

Hal. 6 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon dahulu berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa hakim menyelesaikan perkara a quo berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek, hal mana hakim dapat menjatuhkan putusan verstek pada persidangan pertama;

Hal. 7 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309

Hal. 8 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan permohonan cerai talak, maka hakim mengklasifikasi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian tersebut, maka terlebih dahulu yang menjadi permasalahan ialah apakah Pemohon dengan Termohon benar telah menikah pada tahun 2011, dan apakah pernikahan atau perkawinannya tersebut, adalah sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai tata cara terjadinya perkawinannya dengan Termohon, didukung oleh saksi-saksi yang mengetahui dan melihat langsung acara pernikahan kedua belah pihak yang berlangsung pada tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakankeluarga dekat dan tetangga dekat Pemohon, terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak terdapat halangan kawin baik menurut syariat Islam maupun Undang-Undang.

Menimbang, bahwa didalam perkawinannya tersebut telah lahir tiga orang anak, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak pernah digugat oleh siapapun.

Menimbang oleh karenanya terhadap posita angka 1 (satu), sampai dengan angka 7 (tujuh) dalil permohonan Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tahun 2011, di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah pernikahan yang sah, dan sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga

Hal. 9 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dari pernikahan tersebut, dikaruniai tiga orang anak, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 (delapan), sampai dengan angka 11 (sebelas) dalil permohonan cerai talak Pemohon, dan berdasarkan alat bukti para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak tahun 2017 Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dengan Termohon dan yang menjadi sumber pertengkaran keduanya ialah Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak Tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman Pemohon bersama dengan anak, dan dari keluarga dekat Pemohon telah berupaya memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 12 (dua belas) dalil permohonan cerai talak Pemohon terkait dengan biaya perkara, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju, tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara tanpa biaya (*prodeo*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tahun 2011 di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 10 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dari pernikahan tersebut, dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dengan Termohon dan yang menjadi sumber pertengkaran keduanya ialah Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak Tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman Pemohon bersama dengan anak, dan dari keluarga dekat Pemohon telah berupaya memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara tanpa biaya (prodeo).

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa terkait petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon, sangat tergantung apakah dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya pada permohonan Pemohon, sehingga hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum primer angka 2 (dua) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 serta Pasal 64 Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim harus menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) dengan Termohon (**Suharni binti Herman**) yang dilaksanakan pada tahun 2011, di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sejak tahun 2017 Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dengan Termohon dan yang menjadi sumber pertengkaran keduanya ialah Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Termohon yang bekerja sebagai nelayan serta Termohon memiliki pria idaman lain dan pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak Tahun 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon, dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali kerumah kediaman Pemohon bersama dengan anak, dan dari keluarga dekat Pemohon telah berupaya memberikan saran dan pertimbangan kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil, serta di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, oleh Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim

Hal. 12 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, oleh

Hal. 13 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suharni binti Herman**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini termasuk bidang perkawinan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 275 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 10 Desember 2020, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primer permohonan Pemohon, hakim menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil), sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) dengan Termohon (**Suharni binti Herman**) yang

Hal. 14 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun 2011, di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**Arsad, S. bin Ammu**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Suharni binti Herman**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
5. Menetapkan biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00,- (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	0,00,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	0,00,-
Biaya panggilan	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	Rp	0,00,-
Biaya Meterai	Rp	0,00,-
J u m l a h	Rp	0,00,-

(nihil)

Salinan sesuai dengan aslinya
diberikan kepada/atas permintaan
Pemohon/Termohon*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 15 dari 15_ Halaman_Putusan_No.429/Pdt.G/2020/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)